

**EFEKTIFITAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB TERKAIT SERAP  
ASPIRASI (RESES) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
DI KABUPATEN SUMENEP**

**Dian Novita** <sup>(1)</sup>  
**Zainuri** <sup>(2)</sup>

<sup>(1,2)</sup> **Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**  
**dian.fh@wiraraja.ac.id** <sup>(1)</sup>  
**zainuri@wiraraja.ac.id** <sup>(2)</sup>

**ABSTRAK**

*Peralihan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi tentu saja akan berdampak terhadap semua line, termasuk juga terhadap kesiapan sumber daya manusia yang ada di daerah sebagai pemegang kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, selain pihak aparatur pemerintahan yang terkena imbas dari otonomi daerah adalah masyarakat yang ada di daerah itu sendiri karena dengan otonomi daerah membutuhkan kreatifitas dari masyarakat juga untuk memberikan masukan kepada pihak pdemerintah daerah. Sebagai wujud kepedulian para anggota legislatif tersebut dibuatlah agenda kerja setiap tahunnya untuk bertemu secara langsung dengan konstituennya yang telah memilih para anggota legislatif, dimana dalam acara pertemuan tersebut biasa disebut dengan istilah serap aspirasi/reses yang mana dalam kegiatan tersebut para anggota legislatif akan terjun langsung ketengah-tengah konstituennya dan mendengarkan langsung aspirasi yang ingin di sampaikan oleh para konstituen tersebut dengan harapan setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh para konstituen dapat di wujudkan secara nyata oleh para wakil rakyat yang telah mereka pilih.*

*Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :*

- a. *Wawancara, wawancara direncanakan akan dilakukan secara terbuka dengan sumber-sumber data yang kompeten.*
- b. *Studi kepustakaan, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari berbagai buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku teks, majalah, surat kabar, dan sebagainya.*
- c. *Studi dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan menelusuri bukti-bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan serap aspirasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, seperti bukti laporan, arsip,*  
*adapun hasil pembahasan :*
  1. *Fungsi dan kewenangan dari badan legislasi merupakan bagian dari pelaksanaan dari sebuah negara demokrasi, dimana dalam pelaksanaan pemerintah tetap harus ada pantauan dan keterlibatan dari masyarakat.*
  2. *Reses dan partisipasi merupakan sesuatu yang menjadi syarat materiil dalam proses pembentukan perda*

**Kata Kunci :** *Fungsi DPRD, Peraturan Daerah, Serap Aspirasi.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam teori trias politika yang di buat oleh Montesquieu di sana di sampaikan bahwasannya kekuasaan suatu negara di bagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah eksekutif yang mana pemegang kekuasaan eksekutif adalah pihak pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana dari sebuah peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah. Pemegang kekuasaan kedua adalah legislatif dimana mereka yang duduk di kursi legislatif merupakan orang-orang yang terpilih dan yang memilih mereka adalah rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Pemilihan terhadap pucuk pimpinan di eksekutif yang biasa kita sebut dengan presiden untuk pemerintahan di tingkat pusat sedangkan untuk pemimpin di tingkat daerah propinsi yang kita kenal dengan sebutan gubernur serta bupati/walikota sebagai pucuk pimpinan di tingkat daerah kabupaten/kotamadya merupakan orang-orang pilihan yang juga di pilih secara langsung oleh rakyat Indonesia sesuai dengan wilayah daerah pemilihannya. Karena di pilih secara langsung oleh rakyat maka terpilihnya mereka untuk duduk di kursi pimpinan baik di eksekutif maupun di legislatif merupakan pembawa amanah dari rakyat, rakyat memilih mereka dengan harapan besar bahwa harapan dan cita-cita masyarakat akan terwujud seperti yang mereka harapkan. Sedangkan untuk pemegang kekuasaan ketiga dalam trias politika adalah yudikatif yang mana lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif

tersebut adalah lembaga Mahkamah Agung yang mana di dalam lembaga mahkamah agung mereka bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di Indonesia baik terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, hukum PTUN, dan hukum-hukum yang lainnya. lembaga Mahkamah agung merupakan lembaga hukum tertinggi di Indonesia setelah melalui beberapa proses upaya hukum yang bisa di lakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan yaitu dari sejak peradilan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia adanya di setiap kabupaten di seluruh wilayah teritorial lalu upaya hukum berikutnya yaitu proses banding di pengadilan Tinggi yang keberadaanya di wilayah Propinsi, dan upaya hukum yang berikutnya adalah kasasi yang bisa dilakukan di lembaga Mahkamah Agung. Lalu upaya hukum yang terakhir adalah PK (peninjauan Kembali ) dengan catatan kasus yang hendak di PK harus disertai dengan bukti baru yang mana bukti tersebut belum pernah di sampaikan pada persidangan sebelumnya. Pengajuan PK tersebut juga di lakukan di lembaga Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dan lembaga hukum terakhir untuk semua upaya hukum menurut hukum positif di negara Indonesia.

Dalam proses pemilihan secara langsung terhadap orang-orang yang duduk di lembaga legislatif khususnya dimana dalam pemilihan tersebut melibatkan rakyat sebagai pemilih tentunya bukan tanpa pamrih, dimana rakyat

memilih mereka untuk duduk di kursi legislatif baik di tingkat pusat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD di tingkat daerah baik di daerah Propinsi maupun di daerah Kabupaten/ kotamadya. Rakyat memilih mereka tentunya dengan segenap harapan dimana orang-orang yang mereka pilih akan lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan rakyat yang memilihnya, karena itulah maka dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat para anggota legislatif dalam membuat kebijakan apapun yang mereka lakukan tentunya mengatas namakan rakyat. Sebagai wujud kepedulian para anggota legislatif tersebut dibuatlah agenda kerja yang terorganisir setiap tahunnya sebanyak 3 kali untuk bertemu secara langsung dengan konstituennya yang telah memilih para anggota legislatif, dimana dalam acara pertemuan tersebut biasa disebut dengan istilah serap aspirasi/reses yang mana dalam kegiatan tersebut para anggota legislatif akan terjun langsung ketengah-tengah konstituennya dan mendengarkan langsung aspirasi yang ingin di sampaikan oleh para konstituen tersebut dengan harapan setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh para konstituen dapat di wujudkan secara nyata oleh para wakil rakyat yang telah mereka pilih. Karena masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa para anggota legislatif merupakan salah satu roda penggerak dan pembuat kebijakan yang di lakukan oleh pihak pemerintah. kegiatan reses tersebut dilakukan oleh anggota legislatif di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dimana kegiatan reses tersebut juga mengeluarkan dana/ anggaran yang

besarannya tentunya tidak sama antara anggota legislatif di pusat dengan legislatif di daerah, besaran dana yang diterima oleh anggota legislatif daerah di setiap kabupaten ataupun propinsi tentunya juga tidak sama antara daerah propinsi yang satu dengan daerah propinsi yang lain demikian juga dengan kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya karena penggunaan dana untuk kegiatan reses/serap aspirasi tersebut disesuaikan anggaran pendapatan dan belanja di setiap daerah. Semakin besar APBD suatu daerah maka dengan sendirinya anggaran untuk dana reses setiap anggota legislatif tentunya akan semakin besar. Dari hasil pertemuan serap aspirasi tersebut bisa di agendakan hal hal apa saja yang merupakan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan penanganan secepatnya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dan hasil dari serap aspirasi tersebut dapat di jadikan dasar bagi para anggota legislatif untuk membuat payung hukum baik berupa undang-undang maupun berupa peraturan daerah tergantung dari wilayah kerja dan kewenangan yang di miliki oleh anggota legislatif tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Pengaruh reses terhadap kinerja dari anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya

## **B. PEMBAHASAN**

Pengaruh Reses Terhadap Kinerja Dari Anggota DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasinya

Tugas dan kewenangan DPRD antara lain :

1. Fungsi legislasi
2. Fungsi budgeter
3. Fungsi pengawasan
1. Fungsi legislasi yang di lakukan oleh anggota DPRD melalui beberapa tahapan diantaranya adalah anggota DPRD menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati, kemudian dilakukan pembahasan bersama Bupati untuk kemudian menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut, setelah di sepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif rancangan perda tersebut di jadikan sebagai usulan program rancangan perda pada tahun berikutnya.

Setiap program pembentukan perda ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun dengan berdeasarkan skala prioritas dan harus disepakati oleh DPRD dan Bupati. Untuk propemperda yang telah di setuju oleh legislatif dan eksekutif di konsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur melalui biro hukum. Rancangan perda yang di ajukan di sertai dengan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik. Untuk rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat di ajukan oleh komisi, gabungan komisi atau bapemperda yang di koordinasikan oleh bapemperda, untuk melakukan pengkajian dilakukan oleh Bapemperda yang di lanjutkan dalam rapat paripurna.

Propemperda yang telah di sepakati di bahas oleh DPRD dan Bupati untu kemudian mendapatkan persetujuan bersama. Untuk persetujuan di capai melalui musyawarah mufakat jika tetap

tidak maka keputusan di ambil berdasarkan suara terbanyak. Untuk rancangan perda yang mendapatkan persetujuan bersama antara bupati dan DPRD maka rancangan perda tersebut tidak bisa dia jukan kembali dalam persidangan DPRD masa sidang itu. Rancangan perda dapat di tarik kembali sebelum di bahas bersama DPRD dan Bupati, alasan penarikan tersebut di sertai alasan penarikan.

Rancangan perda yang sedang di bahas hanya dapat di tarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati. Penaarikan rancanagn perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang di hadiri oleh Bupati. Rancangan perda yang di tarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Untuk rancangan perda yang telah di setuju bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan pimpinan DPRD kepada Bupati untuk di tetapkan menjadi Perda dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

2. Fungsi Anggaran, anggota DPRD merupakan mereka yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan dari rakyat. Dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh anggota DPRD dapat di artikan bahwasanya anggota DPRD bersama sama dengan eksekutif menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun

- penjelasan dari fungsi anggaran antara lain:
- a. Perwujudan dari mekanisme checks and balances, yang artinya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi yang merupakan amanah dari UUD RI 1945, saling mengimbangi juga penting bagi berjalannya penyelenggaraan negara. Saling mengimbangi di perlukannya agar diantara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya dapat berada pada kedudukan yang setara.
  - b. Pendamping dari fungsi pengawasan, fungsi pengawasan akan menjadi lebih mudah karena fungsi anggaran dapat dikatakan merupakan fungsi pengawasan namun dalam bidang keuangan, adapun fungsi anggaran DPRD memiliki beberapa kewenangan, yaitu :
    1. Memberi persetujuan atas rancangan mengenai APBD yang di ajukan oleh kepala daerah
    2. Menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan BPK daerah
    3. Memberi persetujuan atas pemindahan aset daerah.
  - c. Perwujudan transparansi pemerintahan, salah satu ciri pemerintahan yang baik yaitu adanya transparansi terutama terkait pengaturan APBD yang merupakan motor penggerak bagi setiap program kerja daerah.
- Tujuan adanya fungsi Anggaran DPRD:
- a. Untuk memastikan pengaturan APBD sudah tepat.
  - b. Mencegah terjadinya praktek Korupsi, kolusi dan nepotisme
  - c. Melindungi aset daerah demi kepentingan rakyat
3. Fungsi pengawasan, pelaksanaan fungsi pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan di negara Indonesia, karena berhasilnya penyelenggaraan pemerintah daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berperan untuk melaksanakan dan mewujudkan dari good governance di Indonesia khususnya di daerah. Lembaga DPRD merupakan lembaga untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga sudah seharusnya jika rakyat juga memiliki peranan untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dalam hal ini pihak eksekutif selaku pelaksana dari kebijakan. terkait dengan fungsi pengawasan di atur dalam ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diantaranya :
1. Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota
  2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

Dari uraian isi pasal tersebut di atas

menjelaskan bahwasanya DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan yang di miliki oleh DPRD berlaku terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun [peraturan Bupati dan anggaran Pendapatan belanja Daerah. Sedangkan pengawasan terhadap lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau di laksanakan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/ kota atau peraturan bupati/ wali kota dan tidak di biyai oleh APBD, maka DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang di atur dalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

### C. KESIMPULAN

Fungsi legislasi yang di lakukan oleh anggota DPRD melalui beberapa tahapan diantaranya adalah anggota DPRD menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati, kemudian dilakukan pembahasan bersama Bupati untuk kemudian menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut, setelah di sepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif rancangan perda tersebut di jadikan sebagai usulan program rancangan perda pada tahun berikutnya.

Fungsi Anggaran, anggota DPRD merupakan mereka yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan dari rakyat. Dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh anggota DPRD dapat di artikan bahwasanya anggota DPRD bersama sama dengan eksekutif menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Fungsi pengawasan, pelaksanaan fungsi pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan di negara indonesia, karena berhasilnya penyelenggaraan pemerintah daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah. DPRD sebagai lembaga lembaga perwakilan rakyat yang berperan untuk pelaksana dan mewujudkan dari *good governance* di Indonesia khususnya di daerah.

### DAFTAR BACAAN

#### Buku

- Andi Pangerang Moenta,. Syafaat Anugrah Pradana Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Press, Depok. 2017,
- W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi negara, Sinar Grafika, Jakarta.2018.
- Sirajuddin, Fatkhurrahman, Zulkarnain, Legislative drafting, Setara Press, Malang, 2016.
- Enny nurbaningsih, problematika pembentukan peraturan daerah (aktualisasi wewenang mengatur dalam era otonomi luas, rajawali press, 2019, Depok.
- Leo agustino, politik lokal dan tonomi daerah, Alfabeta press, 2014, Bandung
- Tjahjanulin Domai, Sound Governance, UB Press Malang, 2011.
- Rusdianto sesung, hukum otonomi daerah (negara kesatuan, daerah istimewa dan daerah otonomi khusus), refika aditama, 2013, Bandung.
- Jazim Hamidi, dkk dekonstruksi hukum pengawaasan pemerintah daerah (the turnieg point lokal autonomy) UB Press, 2011, Malang.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  
Tentang Pedoman Penyusunan Tata  
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi, Kabupaten Dan Kota.